

# KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AJARAN PAUS YOHANES PAULUS II

Neles Tebay

*STFT Fajar Timur, Abepura, Papua*

---

## **Abstract:**

Religious freedom has become a common theme within the context of international affairs. Given the religiously motivated conflicts and tensions taking place in different parts of the World today, it is necessary to reflect on the importance of religious freedom. The Pope John Paul II defended the importance and necessity of respecting religious freedom, for as proclaimed by the Second Vatican Ecumenical Council, "the human person has a right to religious freedom". The Pope believes that respect for religious freedom is a touchstone for the observance of the other fundamental rights, a foundation for peace, a cornerstone of the structure of human rights, and one of the pillars of democratic society. This article intends to explore the Pope's concept of religious freedom, as articulated in his teachings, including the source and foundation of religious freedom, human's freedom, the right of religious freedom, the importance of respecting religious freedom for the sake of peace, the role of the government in promoting religious freedom, and how the Church treats other religions.

**Key words:** Kebebasan beragama, perdamaian, hak-hak asasi, demokrasi, Yohanes Paulus II.

---

---

Kebebasan beragama merupakan suatu tema yang menarik dan selalu relevan di Indonesia karena ciri masyarakatnya yang majemuk dalam agama. Tema ini dapat dibahas dari sudut pandang agama yang berbeda-beda karena setiap agama mempunyai pandangan teologis tentang kebebasan beragama. Dalam tulisan ini, kebebasan agama akan disoroti dari perspektif agama Katolik.

Pendalaman atas ajaran Agama Katolik tentang kebebasan beragama akan dibatasi pada ajaran dari Paus Yohanes Paulus II, seorang Paus yang selama hidupnya memperlihatkan suatu komitmen pribadinya yang kuat dalam memajukan dialog antar umat beragama. Komitmen ini dinyatakan, antara lain, dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah dari agama lain,

meluangkan waktu untuk menemui para pimpinan agama lain dan berdialog dengan mereka, serta mengundang para pimpinan agama se-dunia untuk berdoa demi perdamaian. Refleksi atas tema ini dituntun oleh sejumlah pertanyaan. Apa itu kebebasan beragama? Apa cakupan dari kebebasan bergama? Mengapa kebebasan agama perlu dilindungi? Kebebasan agama perlu dilindungi dari apa? Siapa yang mesti melindungi kebebasan beragama? Dan bagaimana melindungi kebebasan beragama ini? Tulisan ini berupaya menjelaskan jawaban Paus Yohanes Paulus II atas pertanyaan-pertanyaan diatas.

Dalam ajaran Paus ini, kebebasan beragama tidak dipisahkan dari martabat manusia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pihak yang bergama adalah manusia, maka kebebasan beragama mesti terkait dengan martabat dan hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu cakupan dari tulisan ini meliputi sumber dari kebebasan beragama, subyek yang beragama, hak kebebasan beragama, lingkup kebebasan beragama, kaitan antara kebebasan beragama dan perdamaian, peranan pemerintah, dan sikap Gereja Katolik (selanjutnya baca: Gereja), sebagaimana yang diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II.

## 1. Martabat Manusia sebagai Sumber kebebasan beragama

Paus Yohanes Paulus II memandang kebebasan beragama sebagai sesuatu yang fundamental karena ada kaitannya dengan martabat manusia. Maka untuk memahami pandangan beliau mengenai kebebasan beragama, perlu didalami terlebih dahulu pemahamannya tentang martabat manusia. Sebagaimana yang diakuinya sendiri, pandangannya tentang martabat manusia tidak didasarkan pada ideologi, dan sistim politik atau ekonomi, melainkan Alkitab.<sup>1</sup> Dia percaya dan mengajarkan bahwa martabat manusia mempunyai dimensi ilahi. Manusia berasal dari Allah karena dia diciptakan Allah sesuai gambar dan rupaNYA (Kej. 1: 26-27). Dengan demikian setiap pribadi manusia adalah *Imago Dei* (gambar Allah). Maka dalam setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, ditemukan gambaran yang hidup dari Allah sendiri (*the living image of God himself*).<sup>2</sup> Paus Yohanes Paulus II menegaskan pandangannya bahwa setiap orang adalah gambar Allah dan karena itu layak dihormati sebagai manusia, dalam Ensiklik *Centesimus Annus*, “*The Church affirmed clearly and forcefully*

- 
- 1 Sambutan John Paul II in University of Uppsala, 9 Juni 1989, no.4-5, dalam Giorgio Filibeck, *Human Rights in the Teaching of the Church: From John XXIII to John Paul II*, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 1999, 244. Selanjutnya disebut *Human Rights in the Teaching of the Church*.
  - 2 Pontifical Council for Justice and Peace, *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 2004, no. 105. Selanjutnya disingkat menjadi *Compendium*.

*that every individual –whatever his or her personal convictions –bears the image of God and therefore deserves respect”.*<sup>3</sup>

Bukan hanya asalnya, tapi tujuan akhir dari manusia pun berdimensi ilahi, karena Allah diyakini sebagai tujuan akhir dari perjalanan hidup setiap orang. Allah memanggil setiap dan semua orang untuk hidup dalam persekutuan abadi bersamaNya.<sup>4</sup> Menekankan tujuan ilahi ini sebagai faktor yang sangat menentukan martabat manusia, Konsili Vatikan II mewartakan bahwa, *“The dignity of man rests above all on the fact that he is called to communion with God”* (GS.19).

Maka manusia dapat dipahami secara benar hanya apabila dia dilihat dalam kaitan dengan kodrat dan tujuan ilahinya. Relasi antara Allah dan manusia menentukan kodrat dan martabat manusia, serta membuat manusia sebagai makhluk yang unik diantara ciptaanNYA.<sup>5</sup> Dimensi ilahi dari martabat manusia ini diwartakan secara tegas oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Apostolik Exhortation *Christifideles Laici*, *“The dignity of the person is manifested in all its radiance when the person’s origin and destiny are considered: created by God in his image and likeness as well as redeemed by the most precious blood of Christ, the person is called to be a ‘child in the Son’ and a living temple of the Spirit, destined for the eternal life of blessed communion with God”.*<sup>6</sup>

Dalam hidupnya di dunia ini, manusia sesuai martabat ilahinya memiliki dan menjaga relasi yang intim dengan Allah, yang adalah asal dan tujuannya. Manusia terbuka dan mengarahkan diri kepada Allah. Adanya relasi personal dengan Allah merupakan suatu elemen konstitutif dari keberadaan dan eksistensi setiap orang, sebagaimana diyakin dalam agama bahwa *“di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada”* (Kis Ras 17:28). Bahkan dalam relasinya intim dengan Allah inilah terletak kebenaran tentang manusia.<sup>7</sup>

Relasinya dengan Allah ini dipelihara melalui iman kepercayaannya yang diungkapkan melalui agamanya. Melalui tindakan-tindakan agama yang dilakukan baik secara pribadi maupun secara umum, manusia mengarahkan dirinya pada Allah. Dengan demikian, percaya akan Allah,

---

3 John Paul II, Encyclical Letter *Centesimus Annus*, Milano: Paoline Editoriale Libri, 1991, no.22. Selanjutnya disingkat menjadi CA.

4 The Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution *Gaudium et Spes*, no. 24, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana,1966). Selanjutnya akan disingkat menjadi GS.

5 John R. Sachs, *The Christian Vision of Humanity: Basic Christian Anthropology*,Collegeville, Minnesota: the Liturgical Press, 1991, 16.

6 John Paul II, Apostolic Exhortation *Christifideles Laici*, no. 37, Vatican City, Libreria Editrice Vaticana, 1988. Selanjutnya disingkat menjadi CL.

7 John Paul II, Encyclical Letter *Evangelium Vitae*,Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1995 , no. 35. Selanjutnya disingkat menjadi EV.

mempraktekkan agamanya, dan bergabung dengan orang lain dalam mengekspresikan iman merupakan ekspresi dari kebebasan berkeyakinan. Ekspresi ini bersumber bukan dari izin yang diberikan oleh negara melainkan martabat manusia.<sup>8</sup>

Maka menjadi jelas bahwa kebebasan agama merupakan tuntutan yang esensial dari martabat kemanusiaan dari setiap orang.<sup>9</sup> Menghormati martabat manusia mengisyaratkan pembelaan dan promosi hak-hak asasi manusia yang juga menuntut pengakuan akan dimensi religius dari setiap individu. Sebaliknya, menyangkal manusia untuk melaksanakan secara bebas agamanya dalam masyarakat berarti melakukan ketidakadilan terhadap pribadi manusia dan relasi antara Allah dan manusia. Karena kebebasan beragama menyentuh martabat manusia, maka dalam Ensikliknya *Redemptor Hominis* Paus Yohanes Paulus II mengkategorikan pelanggaran atas kebebasan beragama sebagai suatu “*radical injustice*” (ketidakadilan secara radikal).<sup>10</sup> Pembatasan dari kebebasan beragama dari setiap individu dan komunitas bukan hanya merupakan pengalaman yang pahit melainkan, dan terutama, suatu serangan terhadap martabat manusia dan agama yang diyakininya.<sup>11</sup>

## 2. Manusia sebagai makhluk yang bebas

Sebagaimana diyakini oleh Gereja Katolik, Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas. Maka setiap manusia yang normal adalah bebas. Diyakini bahwa kebebasan bukanlah buatan manusia melainkan diberikan oleh Allah.<sup>12</sup> Maka kebebasan manusia berasal dari Allah dan merupakan hadiah unik yang diterima dari Allah oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Mengikuti ajaran Konsili Ekumenis Vatikan II, Paus ini menegaskan bahwa kebebasan malah merupakan tanda khas dari gambar ilahi dalam manusia (GS.17).<sup>13</sup>

---

8 Lihat John Paul II, Address to the Members of the Paasikivi Society, Helsinki, 5 June 1989, no .5, in *L'Osservatore Romano*, english Edition, 19 June, 1989. Selanjutnya disingkat menjadi *Helsinki*.

9 John Paul II, Message for the 1991 World Day of Peace, Vatican City: Polyglot Press, 1990, no. 5. Selanjutnya disingkat menjadi *WDP 1991*.

10 Lihat John Paul II, Encyclical Letter *Redemptor Hominis*, Vatican City: Polyglot Press, 1979, no. 17. Selanjutnya disingkat menjadi *RH*.

11 *Ibid.*, no. 17.

12 John Paul II, Address to the Diplomatic Corps in Kenya, Nairobi, 6 May 1980, no.6, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, III, 2, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 1980. Selanjutnya disingkat menjadi *Nairobi DC*.

13 John Paul II, Message for the 30th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 2 December 1978. Selanjutnya disingkat menjadi *UDHR 30*.

Kebebasan merupakan tanda yang paling tinggi dari keberadaannya sebagai manusia, sebab Allah sendiri menghendaki agar manusia hidup dibawah bimbingan dari keputusan-keputusannya sendiri (Sir 15:14). Maka setiap manusia tanpa terkecuali mempunyai kemampuan akan kebebasan,<sup>14</sup> dan dapat mencari Allah secara spontan. Dari awal, Allah sendiri menciptakan manusia dan membiarkannya bebas untuk mengambil keputusan. Menjadi manusia yang bebas berarti mampu menyatakan pilihan dan berkehendak untuk memilih. Pilihannya dibuat bukan atas dasar paksaan dan tekanan dari luar diri, melainkan dengan mengikuti dorongan dari dalam dirinya (GS.25). Dengan menghidupi kebebasan, manusia sebagai makhluk ciptaan dan tanpa berperentasi menjadi Pencipta, dapat melakukan perbuatan-perbuatan moral yang konstruktif bagi individu dan masyarakat. Sebab itu kebebasan mesti diterima sebagai suatu pemberian Allah diterima seperti sebuah benih dan diolahkembangkan secara bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Hidup secara bebas berarti hidup menurut kesadaran pribadi. Kebebasan yang benar merupakan karakter yang paling utama dari kemanusiaan.<sup>16</sup> Namun kebebasan yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan bukanlah tidak tanpa batas. Kebebasan manusia itu ada batasnya. Dan yang membatasi kebebasan manusia adalah hukum moral yakni hukum Allah sendiri. Dengan bantuan hukum Allah, manusia boleh mengetahui apa yang mesti dilakukan dan dihindari. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan mesti menghormati prinsip moral dari tanggungjawab personal dan sosial. Dalam melaksanakan hak-haknya, individu dan kelompok-kelompok sosial terikat pada hukum moral untuk menghormati hak-hak dari orang lain, kewajiban-kewajiban mereka bagi orang lain, dan kepentingan umum (DH.7).

### 3. Hak Kebebasan beragama

Paus Yohanes Paulus II menegaskan kembali ajaran Konsili Ekumenis Vatikan II yang mengajarkan bahwa "*the human person has a right to religious freedom*",<sup>17</sup> dalam Ensikliknya *Redemptoris Missio* dan melanjutkan

---

14 John Paul II, Address to the participants in the Colloquium "The Church and human Rights", organized by the Pontifical Commission "Justitia et Pax", 15 November 1988, no. 4, in *L'Osservatore Romano*, English Edition, 19-26 December 1988)

15 John Paul II, Encyclical Letter *Veritatis Splendor*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1993, no. 86. Selanjutnya disingkat menjadi *VS*.

16 Penjelsan lebih terperinci dan mendalam tentang kebebasan manusia, lihat *Compendium*, No 135-143.

17 The Vatican Ecumenical Council II, Declaration on Religious Liberty *Dignitatis Humanae*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1965, no. 2. Selanjutnya disingkat menjadi *DH*.

ajaran dari Paus Paulus VI bahwa antara hak-hak asasi manusia yang mesti dijamin, kebebasan agama menempati tempat utama,<sup>18</sup> Paus Yohanes Paulus II mengakui dan bahwa kebebasan beragama tidak hanya merupakan salah satu hak asasi manusia tapi hak asasi yang paling fundamental.<sup>19</sup> Dengan demikian, kebebasan beragama merupakan suatu hak asasi yang paling mendasar. Kebebasan beragama senantiasa terkait dengan tindakan kebebasan lain, seperti kebebasan berbicara, berekspresi, berasosiasi, mendidik anak, dan lain-lain.<sup>20</sup> Sebagaimana hak-hak asasi manusia, hak kebebasan beragama pun didasarkan atas dan berakar pada martabat manusia (GS.27). Itu berarti, kebebasan beragama sangat melekat dan menyatu dengan setiap pribadi manusia. Maka kebebasan beragama tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang ditambahkan atau ditempelkan oleh lembaga tertentu bagi manusia, melainkan suatu hal yang menyatu pada diri setiap orang. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan landasan, batu penjuru, dan pillar dari bangunan struktur hak-hak asasi manusia.<sup>21</sup>

#### 4. Cakupan Kebebasan Beragama

Paus Yohanes Paulus II memperlihatkan bahwa setiap agama mempunyai dua dimensi yang tak terpisahkan satu dari yang lain. Dimensi *pertama* adalah pengakuan iman tentang suatu realitas transenden. Realitas yang transenden ini memberikan arti atas keberadaan dari semua yang ada di dunia. Realitas ini juga merupakan basis dan pengarah dari nilai-nilai yang diungkapkan melalui sikap dan kelakuan. Dimensi *kedua* adalah bahwa komitmen agama mengisyaratkan adanya keanggotaan orang-orang dalam suatu komunitas. Maka ekspresi dan praktek kebebasan beragama mencakup aspek individual dan komunitas, serta aspek pribadi dan publik yang terhubung secara erat.<sup>22</sup>

Setiap pribadi mempunyai kewajiban dan hak untuk mencari kebenaran dalam hal keagamaan. Pencarian kebenaran ini mesti dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan martabat manusia dan kodrat sosial dari manusia. Praktek keagamaan mengandung tindakan batiniah (*inter-*

---

18 Lihat Paul VI, Apostolic Exhortation *Evangelii Nuntiandi*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1975, no. 3. Selanjutnya disingkat menjadi *EN*.

19 *WDP* 1991, no. 5.

20 John Paul II, *Address to the International Union of Lawyers*, 23 March 1991, no. 2, in *L'Osservatore Romano*, English Edition., 2 April 1991. Selanjutnya disingkat menjadi *IUL*.

21 *WDP* 1991, no.5.

22 John Paul II, *Address to the Diplomatic Corps accredited to the Holy See*, 9 January 1989, no. 6, in *L'Osservatore Romano*, English Edition, 13 January 1989. Selanjutnya disingkat menjadi *DC* 1989.

*nal acts*) yang, secara sukarela dan bebas, mengarahkan dirinya kepada Allah. Tindakan batiniah ini tidak boleh dihalangi dan atau dilarang oleh kuasa manusiawi apapun (DH.3). Kebebasan beragama mesti diberikan kepada semua orang sebab hal ini merupakan hak yang tak dapat dicabut dari setiap pribadi manusia.<sup>23</sup>

Praktek keagamaan mempunyai juga dimensi sosial. Bahkan kodrat sosial dari manusia menuntut adanya ekspresi luar (*external expression*) dari tindakan-tindakan batiniah. Sebab itu, setiap orang beriman berkomunikasi dengan orang lain dalam hal-hal agama dan menyatakan (*profes*) agamanya dalam komunitas (DH.3). Keanggotaan seseorang dalam komunitas iman mengandaikan adanya kontak dan pertemuan antara orang-orang yang meyakini agama yang sama dan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran dari pendiri agamanya.<sup>24</sup> Dengan demikian, kebebasan agama meliputi dimensi personal dan sosial, serta pribadi dan kelompok.

Dalam ajaran Paus Yohanes Paulus II, kebebasan beragama meliputi sejumlah aspek<sup>25</sup> seperti yang disebutkan dibawah ini:

- kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk iman tertentu dan untuk bergabung dengan komunitas iman yang sama;
- kebebasan untuk berdoa dan ibadah, secara individu dan kolektif, di tempat pribadi dan umum, dan memiliki tempat-tempat ibadah sesuai kebutuhan dari orang-orang beriman;
- kebebasan bagi orang tua untuk mendidik anaknya dalam agama yang memberikan inspirasi atas kehidupannya, dan memungkinkan anaknya mengikuti pendidikan agama yang disediakan oleh komunitas beriman;
- kebebasan bagi keluarga-keluarga untuk memilih sekolah atau sarana lain bagi anaknya sesuai imannya;
- kebebasan bagi individu-individu untuk menerima bantuan keagamaan dimana pun mereka berada;
- kebebasan pada level personal atau sosial, dari bentuk pemaksaan apapun untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan iman kepercayaannya, atau menerima pendidikan atau bergabung dengan kelompok atau asosiasi yang secara prinsipil bertentangan dengan keyakinan agamanya;

---

23 John Paul II, Encyclical Letter *Redemptoris Missio*, Vatican City; Libreria Editrice Vaticana, 1990, no. 39. Selanjutnya disingkat menjadi RM.

24 Lihat DC 1989. no.6

25 Aspek-aspek dari kebebasan beragama dapat dilihat dalam JOHN PAUL II, Letter to the Heads of State who signed the Helsinki Act, 1 September 1980, no.4, dalam *Human Rights in the Teaching of the Church*, 331; Lihat juga *Helsinki*, no.4.

- kebebasan untuk tidak dibuat menderita dari berbagai bentuk pembatasan dan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan karena alasan agama;
- kebebasan akses ke tempat-tempat ibadah;
- kebebasan bagi komunitas-komunitas untuk mengorganisasi diri mereka sesuai imannya;
- kebebasan untuk memberi dan menerima pendidikan agama;
- kebebasan untuk mencapai, memiliki, dan menggunakan bahan-bahan religius yang dibutuhkan untuk praktek keagamaannya;
- kebebasan berakses dari komunitas beriman ke media komunikasi;
- kebebasan bagi orang-orang dan komunitas-komunitas beriman untuk mempertahankan kontak-kontak langsung antara mereka, baik didalam maupun di luar negeri.

Melihat aspek-aspek di atas, maka dapat kita mengatakan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dipersempit hanya pada kebebasan beribadah. Sebab, dalam pandangan Paus Yohanes Paulus II, kebebasan beragama merupakan suatu realitas sipil dan sosial, ditopang oleh hak-hak khusus yang memungkinkan orang-orang beriman dan komunitas-komunitas imannya untuk memberikan kesaksian tanpa takut akan iman kepercayaannya kepada Allah dan menghayati serta mengikuti semua tuntutan dari iman yang diyakininya.<sup>26</sup>

Kebebasan beragama juga tidak boleh dibatasi hanya pada sekedar toleransi saja. Sebab, kebebasan beragama merupakan hak dimana setiap orang mesti mengekspresikan dalam masyarakat hak yang sangat mendalam dalam dirinya dan tidak mengalami penderitaan, atau kesulitan, atau persoalan-persoalan karena ekspresi imannya.<sup>27</sup> Paus Yohanes Paulus II juga mengingatkan bahwa kebebasan beragama tidak boleh dipandang sebagai hal yang sederhana. Sebab kenyataan memperlihatkan bahwa keyakinan agama begitu penting bagi individu-individu dan masyarakat, sehingga orang siap dan bahkan rela untuk mengorbankan dirinya demi menjaga dan membela agamanya. Sebab itu dapat di-maklumi bahwa setiap usaha untuk melarang atau menghancurkan apa yang diyakini secara dalam oleh orang beriman mempunyai resiko untuk membangkitkan perlawanan baik secara terbuka maupun tersembunyi.<sup>28</sup>

---

26 John Paul II, Address to the Diplomatic Corps accredited to the Holy see, 13 January 1990, no.16, dalam *L'Osservatore Romano*, English Edition, 29 January 1990..

27 John Paul II, Address to the International Union of Lawyers, 23 March 1991, no.2, dalam *L'Osservatore Romano*, English Edition, 2, April 1991.

28 Lihat *WDP 1991*, no. 5.

## 5. Kebebasan Beragama dan Perdamaian

Perdamaian merupakan hasrat terdalam dari setiap orang tanpa terkecuali. Perdamaian, sebagaimana yang dimengerti dan diwartakan oleh agama Katolik, adalah lebih dari sekedar tidak adanya perang. Pengertian tentang perdamaian terangkum dalam kata *shalom* yang mencakup keharmonisan relasi antara manusia dengan Allah, dirinya sendiri, sesama, dan dengan lingkungan hidup. Agama Katolik percaya bahwa perdamaian merupakan anugerah dari Allah, Raja Damai, tetapi juga sekaligus tugas dari setiap orang untuk memperjuangkannya. Perdamaian tidak pernah akan diciptakan sekali untuk selamanya, sebab itu perdamaian mesti diperjuangkan terus menerus. Karena manusia pada kodratnya lemah dan terluka oleh dosa, maka untuk mencapai perdamaian dituntut usaha yang terus menerus untuk mengawasi para pemegang kekuasaan (GS.78). Perdamaian tidak pernah akan dihasilkan oleh kekuasaan yang lalim, dominasi ekonomi, politik, dan militer. Paus Yohanes Paulus II tidak pernah memandang kekuatan militer dan regime yang otoriter sebagai sarana perdamaian, sebab perdamaian yang benar tidak pernah merupakan hasil dari suatu kemenangan militer (CA. 18).

Mengikuti ajaran Konsili Ekumenis Vatikan II yang mewartakan bahwa penghormatan hak-hak asasi merupakan syarat mutlak demi terciptanya perdamaian (GS.78), Paus Yohanes Paulus II meyakini bahwa perdamaian selalu merupakan hasil dari perlindungan hak-hak asasi manusia dari setiap individu dan masyarakat.<sup>29</sup> Oleh sebab itu dalam ajarannya Paus ini menekankan promosi hak asasi manusia sebagai jalan menuju perdamaian.<sup>30</sup> Hal ini ditegaskan lagi dalam pesan perdamaian pada tahun 1982, "*Unconditional and effective respect for each one's inalienable rights is the necessary condition in order that peace may reign in a society*".<sup>31</sup> Pada peringatan 50 tahun pecahnya perang dunia II, Paus yang sama menegaskan kembali bahwa "*There can be no peace if the rights of all peoples –particularly the most vulnerable –are not respected!*".<sup>32</sup> Sementara itu dalam Ensiklik *Redemptor Hominis*, Paus ini juga mengingatkan bahwa perdamaian merupakan hasil dari penghormatan akan hak-hak asasi manusia, sementara perang muncul dari pelanggaran atas

---

29 John Paul II: Address to the Diplomatic Corps accredited to the Holy See, 9 January 1988, no.7, dalam *Human Rights in the Teaching of the Church*, 449.

30 Paulus VI: Message for the 1969 World Day of Peace, 8 December 1968. Selanjutnya hanya *Message for the 1969 World Day of Peace*.

31 John Paul II: Message for the 1982 World Day of Peace, 8 December 1981, Vatican City: Polyglot Press, no. 9.

32 John Paul II: Apostolic Letter on the occasion of the 50th anniversary of the outbreak of the Second World War, 27 August 1989, no.8.

hak-hak asasi manusia dan akan mengakibatkan pelanggaran hak-hak asasi yang lebih besar (RH.17). Tidak akan ada perdamaian, jika manusia dan hukumnya tidak dihargai, dan jika hak-hak asasi dari masyarakat tidak dihormati.<sup>33</sup> Sejauh mana hak-hak asasi manusia dihormati dapat diukur dengan tinggi-rendahnya penghormatan terhadap kebebasan agama. Sebab hak-hak sipil dan sosial untuk kebebasan beragama merupakan titik referensi bagi hak-hak asasi fundamental yang lain dan dalam cara tertentu menjadi ukuran bagi hak-hak asasi manusia (ChL. 39).

Maka dari itu, setiap warga mesti dimungkinkan untuk menghidupi dan melaksanakan hak-hak asasinya, termasuk melaksanakan praktek keagamaannya, dalam suasana yang bebas, tanpa tekanan. Perdamaian menuntut pemberian kebebasan yang sama kepada setiap pribadi. Tidak akan ada perdamaian tanpa adanya kebebasan. Tidak akan ada perdamaian kecuali kalau orang menemukan dalam Allah keharmonisan manusia dengan dirinya sendiri dan sesama manusia.<sup>34</sup> Kebebasan beragama bagi individu dan komunitas merupakan elemen esensial dari koeksistensi manusia secara damai. Maka penghormatan akan kebebasan beragama merupakan salah satu fondasi esensial dari perdamaian.<sup>35</sup>

Kebebasan beragama bahkan merupakan suatu kekuatan demi perdamaian. Iman membawa orang-orang bersama dan menyatukan mereka, membuat mereka memandang satu sama lain sebagai saudara dan saudari, dan membuat mereka kokoh dalam komitmennya untuk bertanggungjawab atas kepentingan umum. Orang boleh mengungkapkan dan mempraktekkan imannya tanpa merusak kehidupan umum dari masyarakat.<sup>36</sup>

Ancaman serius bagi perdamaian datang dari ketidaktoleransian (*intolerance*) yang terwujud dalam penyangkalan kebebasan beragama bagi orang lain. Tidak adanya toleransi mengindikasikan bahwa tidak disediakan ruang sedikitpun bagi keanekaragaman dalam pilihan-pilihan politik atau sosial dan memaksakan visi yang monolitik tentang hidup sipil dan kultural. Ketidaktoleransian agama dapat berarti penindasan terhadap kelompok minoritas yang tidak diberikan ruang untuk ekspresi publik dari iman kepercayaannya. Ketidaktoleransian agama juga nampak dalam bentuk menindas kebebasan bergama dari mereka yang mempunyai agama yang berbeda, merubah agamanya akibat tawaran atau penyangkalan keistimewaan-keistimewaan sosial tertentu agar mereka

---

33 John Paul II: Address to Mikhail Gorbachev, President of Supreme Soviet of the U.S.S.R, 1 December 1989, 6.

34 DC. 1989.

35 Helsinki, no.2.

36 Opcit.

merubah agamanya, dan pemaksaan hukuman yang berat karena dengan bebas memilih suatu agama yang berbeda dari agama yang diyakini sebelumnya.<sup>37</sup> Manifestasi dari ketidaktoleransian seperti ini secara jelas tidak membantu pengembangan dunia yang damai.<sup>38</sup> Orang-orang beriman yang merasa didiskriminasikan karena iman kepercayaannya tidak dapat mengambil bagian secara penuh dalam pembangunan masyarakat dimana mereka hidup. Dimana hak-hak asasi manusia dan kebebasan ditindas, harmoni sosial dari keseluruhan bangsa akan terganggu. Akibatnya perjuangan demi perdamaian akan terhalang.<sup>39</sup>

Sebab itu hak untuk mengungkapkan dan melaksanakan iman seseorang, secara individu atau dalam komunitas, mesti diakui dan dijamin. Setiap dan semua orang mesti diperlakukan secara adil dan manusiawi. Kebebasan agama yang merupakan dasar dari dan jaminan buat semua kebebasan yang menjamin perdamaian bagi semua individu dan kelompok mesti dilindungi. Sebab, perdamaian dan kepentingan umum menuntut perlindungan hak-hak dan kewajiban manusia. Kebebasan beragama dan pelaksanaan agamanya secara efektif merupakan sumbangan yang berharga bagi penguatan keamanan dan kerjasama antara orang dalam masyarakat guna menciptakan perdamaian. Sebab itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama merupakan tanggungjawab semua orang dari setiap individu, kelompok sosial, pemerintah, dan semua lembaga dan komunitas agama. Setiap dari mereka mempunyai tanggungjawab khusus dalam memajukan perdamaian (DH.6)

## 6. Peranan Pemerintah

Pandangan Paus Yohanes Paulus II tentang peranan pemerintah dalam memajukan dan melindungi kebebasan beragama didasarkan pada dan dipengaruhi oleh pandangan para bapak Konsili Ekumenis Vatikan II, sebagaimana yang termaktub dalam deklarasi kebebasan Agama, *Dignitatis Humanae*, "Negara wajib memberikan jaminan dan ada untuk perlindungan terhadap kebebasan bergama bagi semua warganya, dengan menyiapkan hukum-hukum yang adil dan memungkinkan terciptanya kondisi yang cocok bagi perkembangan hidup keagamaannya"<sup>40</sup> (DH.6). Sebagaimana perlindungan dan promosi hak-hak asasi manusia merupakan tugas esensial dari setiap pemerintah, maka pemerintah mesti mengakui terlebih dahulu hak dari setiap dan semua warga dan komunitas

---

37 Lihat *WDP 1991*, no. 4.

38 Lihat *Opcit*.

39 Lihat *Helsinki*, no. 2.

40 Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia dibuat oleh penulis.

religius untuk kebebasan beragama. Pengakuan akan kebebasan beragama mesti ditetapkan dalam hukum konstitusi (DH.13). Pengakuan atas kebebasan beragama dipandang penting tapi tidak cukup. Pemerintah mesti menjadi penanggungjawab yang menyediakan perlindungan bagi setiap warga dan kelompok masyarakat. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pemerintah berwajib menjamin kebebasan beragama bagi semua agama.<sup>41</sup> Pemerintah mempunyai tugas untuk mengupayakan kehidupan beragama yang kondusif bagi setiap anggota masyarakat. Pemerintah mesti melindungi masyarakat sipil dari kemungkinan-kemungkinan atas pelanggaran yang dilakukan atas nama kebebasan agama (DH.7) dan memberikan jaminan agar hak-hak dari setiap pribadi dan komunitas adalah sama-sama dihormati dan orang beriman dapat mengungkapkan keyakinan agamanya dengan penuh hormat juga di publik. Penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama merupakan suatu tanda penghormatan atas hak-hak asasi yang lain (DH. 6).<sup>42</sup>

Kebebasan beragama dilaksanakan bukan di ruang hampa melainkan di dalam masyarakat. Kebebasan beragama, sebagaimana yang dimengerti oleh Paus Yohanes Paulus II, berarti bebas dari pemaksaan terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok sosial sehingga tak seorang pun dipaksakan untuk bertindak melawan keyakinan agamanya atau tak seorang pun dibatasi dari bertindak sesuai dengan keyakinannya dalam hal-hal religius secara pribadi atau umum, sendiri atau dalam kebersamaan dengan orang lain (DH.2). Sebab itu praktek kebebasan beragama membutuhkan norma-norma yang mengatur. Perlindungan hukum mesti menjauhkan praktek-praktek pemaksaan religius yang merupakan halangan yang serius bagi perdamaian. Pemerintah mesti melindungi kebebasan beragama dari setiap dan semua warga negara melalui hukum dan peraturan serta sarana-sarana lain. Pemerintah mesti menjamin dan menjaga agar kesetaraan semua warga dihadapan hukum, yang merupakan elemen fundamental dari kepentingan umum dalam masyarakat, tidak dilanggar baik secara terbuka maupun tersembunyi dengan alasan agama dan agar tidak ada diskriminasi diantara warga negara. Pemerintah perlu mengakui, menghormati dan menyetujui untuk mengambil tindakan seperlunya untuk menjamin kebebasan dari setiap individu untuk mengakui dan mempraktekkan, sendiri atau dalam komunitas bersama orang lain, agama atau keyakinan yang dilakukan sesuai dengan arahan dari kesadarannya sendiri (DH.6).<sup>43</sup>

---

41 Lihat *DC.1981*, no.6.

42 Lihat *Helsinki* no.2.

43 *Ibid.*, no.3.

Pemerintah melaksanakan tugas perlindungan atas kebebasan beragama, bukan dengan cara sewenang-wenang atau dengan tindakan favoritisme, melainkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip ini amat diperlukan demi perlindungan yang efektif bagi hak-hak dari semua warga negara dan penyelesaian secara damai atas konflik-konflik dari hak-hak. Prinsip-prinsip juga perlu demi suatu perlindungan yang memadai bagi perdamaian umum yang ditemukan dimana orang hidup bersama dalam tata yang baik dan keadilan. Prinsip-prinsip ini diperlukan sesuai tuntutan nilai-nilai moral dan demi mencapai demi kepentingan umum (DH.7).<sup>44</sup>

Dengan demikian, pemerintah tidak boleh mengontrol atau membatasi setiap penduduk dari pelaksanaan kebebasan beragamanya, karena pemerintah tidak mempunyai kuasa sedikitpun, entah secara langsung atau tidak langsung, atas keyakinan religius dari seseorang. Pemerintah tidak mempunyai hak untuk memaksa atau menghalangi pengungkapan atau praktek publik dari agama yang diyakini oleh seseorang atau suatu komunitas.<sup>45</sup> Dapat dikategorikan menyimpang dari tugasnya apabila pemerintah memaksa warganya dengan menakuti untuk memeluk atau menanggalkan agama tertentu, atau mencegah penduduk dari bergabung atau meninggalkan suatu lembaga agama. Ketika pemaksaan dilakukan guna menghapuskan atau menekan agama, maka hal itu merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kehendak Allah dan hak-hak suci dari setiap pribadi (DH.5). Karena hormat akan agama atau keyakinan merupakan salah satu pilar dari masyarakat kontemporer yang demokratik,<sup>46</sup> maka suatu negara tidak bisa menyebut dirinya demokratik apabila pemerintahannya menciptakan halangan terhadap kebebasan beragama, entah terhadap praktek ibadah, atau dalam partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan pendidikan, atau kegiatan-kegiatan sosial.<sup>47</sup> Oleh sebab itu Paus Yohanes Paulus II menyesalkan ketika pemerintah di negara-negara tertentu terlibat dalam upaya menghambat warganya dari menjalankan agamanya dan membuat hidup lebih susah dan berbahaya bagi komunitas-komunitas beragama.<sup>48</sup> Tugas pemerintah adalah menciptakan kesempatan bagi setiap orang dalam masyarakat untuk meng-

---

44 Ibid., no.5.

45 *WDP 1988*, no. 1.

46 *IUL*, no.2.

47 John Paul II, Address to the 69th Conference of the InterParliamentary Union, 18 September 1982, no. 6, dalam *L'Osservatore Romano*, English Edition, 22 November 1982.

48 John Paul II, Message for the 30th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 2 December 1978, in *Human Rights in the Teaching of the Church*, 328.

ungkapkan iman kepercayaannya, baik sendiri maupun secara bersama dengan orang lain, baik di tempat pribadi maupun di publik.<sup>49</sup>

## 7. Peran Gereja

Mengikuti ajaran Konsili Ekumenis Vatikan II, Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa sesuai dengan martabat mereka sebagai pribadi manusia yang dilengkapi dengan akal dan kehendak bebas, dirahmati dengan tanggungjawab personal, semua orang didorong oleh kodratnya dan terikat pada kewajiban moral untuk mencari kebenaran, terutama kebenaran agama (*religious truth*). Mereka kemudian terikat untuk memeluk kebenaran yang ditemukannya dan mengarahkan seluruh hidupnya sesuai dengan tuntutan dari kebenaran tersebut (DH.2).<sup>50</sup>

Dalam Eksiklik *Redemptor Hominis*, Paus Yohanes Paulus II menggambarkan peranan Gereja sebagai penjaga (*guardian*) dari kebebasan (RH.16). Gereja Katolik memberikan dukungan pada kebebasan agama karena kebebasan beragama dipandang sesuai dengan martabat manusia dan pewahyuan ilahi (DH.12). Relasi antara manusia dan Allah mesti dipelihara, karena menurut Paus Yohanes Paulus II, kebebasan tidak akan ada dan persaudaraan yang benar tidak mungkin akan tercipta tanpa menghormati Allah yang menciptakan manusia sesuai gambarNya.<sup>51</sup> Sebab itu Gereja tak henti-hentinya membela kebebasan beragama sebagai suatu hak fundamental dari setiap orang.<sup>52</sup> Gereja memohon setiap orang, lembaga, dan pemerintahan dari setiap negara agar kebebasan beragama dari setiap orang dihargai sebagaimana mestinya.<sup>53</sup>

Perlindungan terhadap kebebasan agama dengan gigih diperjuangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, karena dia yakin bahwa kebebasan beragama merupakan sebagai syarat dan dasar dari martabat manusia yang benar. Setiap orang tidak boleh dipaksa untuk mengikuti ke dalam suatu kepercayaan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, pribadi manusia mesti menikmati kebebasan dari pemaksaan. Kebebasan beragama merupakan suatu komponen esensial dari masyarakat yang secara otentik modern dan demokratis. Gereja bahkan memandang kebebasan beragama sebagai tolak ukur untuk menilai kemajuan yang autentik bagi manusia

---

49 John Paul II, Message for the 30th anniversary of the Universal Declaration of human Rights, 2 December 1978.

50 John Paul II, Address to the 34th Session of the General Assembly of the United Nations, New York, 2 October 1979, in *Human Rights in the Teaching of the Church*, 329.

51 *Nairobi DC.*, no.6.

52 *DC 1989.no.6.*

53 *UDHR 30.*

dalam setiap regime, pemerintahan, masyarakat, sistim dan zaman (RH.16-17).

Dalam menjalankan misinya, Paus Yohanes Paulus II mengingatkan untuk tidak memaksakan orang lain mengikuti ajarannya. Dalam Ensiklik *Redemptoris Missio*, Paus ini secara jelas menegaskan bahwa Gereja hanya *menawarkan*, bukan *memaksakan* (RM.39). Gereja menyapa manusia dengan penuh penghormatan demi kebebasan mereka. Gereja mendekati semua kebudayaan, konsep-konsep ideologi, dan semua orang yang berkehendak baik dengan suatu sikap misionaris (*missionary attitude*) yakni menghargai, menghormati dan membedah (Kis Ras. 17: 22-31). Sikap misionaris ini dimulai dengan rasa penghargaan yang sedalam-dalamnya atas apa yang ada dalam manusia, dan segala sesuatu yang diciptakan dalam manusia karena Roh Kudus yang "bertiup kemana dia mau (Jn: 3:8).

## 8. Penutup

Mengakhiri refleksi ini, kita dapat mengatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II mewartakan tentang pentingnya kebebasan beragama yang bersumber pada martabat dari manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk bebas. Kebebasan bergama juga merupakan suatu hak asasi manusia. Dengan mempraktekkan kebebasan beragama, manusia memelihara relasinya yang intim dengan Allah Pencipta. Maka penghormatan kebebasan beragama berarti juga penghormatan terhadap martabat manusia dan karena itu juga hak-hak asasi manusia. Penghormatan kebebasan beragama menjadi barometer untuk mengukur perdamaian, kemajuan dari suatu masyarakat yang demokratik, dan penghargaan martabat manusia dan hak-hak asasi manusia. Penghormatan kebebasan beragama juga merupakan prasyarat bagi perdamaian, kepentingan umum, dan terciptanya masyarakat yang demokratis. Tanpa penghormatan akan kebebasan agama, martabat manusia akan diinjak, hak-hak asasi manusia ditindas, dan perdamaian tidak akan terwujud.

Sebab itulah setiap orang dan kelompok mempunyai kewajiban untuk memajukan kebebasan beragama ini. Namun, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang memungkinkan, memajukan, dan melindungi kebebasan beragama dengan menetapkan norma-norma hukum. Selain memperjuangkan agar setiap orang dan komunitas beriman menikmati kebebasan beragama, Gereja Katolik mendekati agama lain dengan sikap misionaris yakni menghargai, menghormati, dan membedah.

\*) **Neles Tebay:**

*Doktor teologi dari Universitas Urbaniana, Roma; dosen teologi dan ketua STFT Fajar Timur, Abepura, Papua. Email: nelestebay@hotmail.com*

## BIBLIOGRAFI

- Filibeck, Giorgio, *Human Rights in the Teaching of the Church: From John XXIII to John Paul II*, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 1999.
- John Paul II, *Encyclical Letter Centesimus Annus*, Milano: Paoline Editoriale Libri, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Apostolic Exhortation Christifideles Laici*, Vatican City, Libreria Editrice Vaticana, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Encyclical Letter Evangelium Vitae*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- \_\_\_\_\_, "Address to the Members of the Paasikivi Society, Helsinki," 5 June 1989, no .5, in *L'Osservatore Romano*, 19 June, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Message for the 1991 World Day of Peace*, Vatican City: Polyglot Press, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Encyclical Letter Redemptor Hominis*, Vatican City: Polyglot Press, 1979.
- \_\_\_\_\_, "Address to the Diplomatic Corps in Kenya, Nairobi, 6 May 1980", no.6, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, III, 2, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 1980.
- \_\_\_\_\_, Message for the 30th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 2 December 1978.
- \_\_\_\_\_, Address to the participants in the Colloquium "The Church and human Rights", organized by the Pontifical Commission "Justitia et Pax", 15 November 1988, no. 4, in *L'Osservatore Romano*, English Edition, 19-26 December 1988.
- \_\_\_\_\_, *Encyclical Letter Veritatis Splendor*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Address to the International Union of Lawyers*, 23 March 1991, no. 2, in *L'Osservatore Romano*, English Edition., 2 April 1991.
- \_\_\_\_\_, "Address to the Diplomatic Corps accredited to the Holy See, 9 January 1989", no. 6, in *L'Osservatore Romano*, English Edition, 13 January 1989.
- \_\_\_\_\_, *Encyclical Letter Redemptoris Missio*, Vatican City; Libreria Editrice Vaticana, 1990, no. 39.
- \_\_\_\_\_, Address to the Diplomatic Corps accredited to the Holy see, 13 January 1990, no.16, dalam *L'Osservatore Romano*, English Edition, 29 January 1990.
- \_\_\_\_\_, Address to the International Union of Lawyers, 23 March 1991, no.2, dalam *L'Osservatore Romano*, English Edition, 2, April 1991.
- \_\_\_\_\_, Message for the 1982 World Day of Peace, 8 December 1981, Vatican City: Polyglot Press, no. 9.

- \_\_\_\_\_, Apostolic Letter on the occasion of the 50th anniversary of the outbreak of the Second World War, 27 August 1989, no.8.
- \_\_\_\_\_, Address to Mikhail Gorbachev, President of Supreme Soviet of the U.S.S.R, 1 December 1989, 6.
- \_\_\_\_\_, Address to the 69th Conference of the InterParliamentary Union, 18 September 1982, no. 6, dalam *L'Osservatore Romano*, English Edition, 22 November 1982.
- \_\_\_\_\_, Message for the 30th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 2 December 1978, in *Human Rights in the Teaching of the Church*, 328.
- \_\_\_\_\_, Message for the 30th anniversary of the Universal Declaration of human Rights, 2 December 1978.
- \_\_\_\_\_, Address to the 34th Session of the General Assembly of the United Nations, New York, 2 October 1979, in *Human Rights in the Teaching of the Church*, hal. 329.
- Pontifical Council for Justice and Peace, *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 2004.
- Paul VI, *Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1975, no. 3.
- \_\_\_\_\_, Message for the 1969 World Day of Peace, 8 December 1968. Selanjutnya hanya *Message for the 1969 World Day of Peace*.
- Sachs, John R., *The Christian Vision of Humanity: Basic Christian Anthropology*, Collegeville, Minnesota: the Liturgical Press, 1991.
- The Vatican Ecumenical Council II, *Pastoral Constitution Gaudium et Spes*, Vatican city: Libreria Editrice Vaticana, 1966.
- \_\_\_\_\_, *Declaration on Religious Liberty Dignitatis Humanae*, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1965, no. 2.